



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 72 /KPTS/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN  
SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

1. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari pejabat/pegawai, penyelenggara negara, atau pejabat publik lainnya;
2. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal pejabat/pegawai, penyelenggara negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
3. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi;
4. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi;
5. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
6. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
7. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
8. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

B. Tugas Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi adalah membantu Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan ketugasannya.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 99/KPTS/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal

a BUPATI GUNUNGKIDUL, 



+ BADINGAH

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 72 /KPTS/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN  
 SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

I. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
1.	Pembina	Bupati	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
3.	Ketua	Inspektur Daerah	
4.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah	
5.	Anggota	1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah	4 (empat) orang
		2. Auditor pada Inspektorat Daerah	29 (dua puluh sembilan) orang
		3. Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah	4 (empat) orang
		4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	9 (sembilan) orang
		5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul	47 (empat puluh tujuh) orang

II. SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah	
2.	Anggota	1. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah	
		2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Daerah	
		3. Kasubbag Umum pada Inspektorat Daerah	
		4. Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Daerah	5 (lima) orang

BUPATI GUNUNGGKIDUL, 

BADINGAH

